

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT KUA CI MASYARAKAT
ETNIS TIONGHOA DI KELURAHAN ILIR
KOTA KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1**

**NITA FRANSISKA
NIM.A1011211090**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT KUA CI MASYARAKAT
ETNIS TIONGHOA DI KELURAHAN ILIR
KOTA KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU**

SKRIPSI

NITA FRANSISKA
NIM.A1011211090

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**PELAKSANAAN UPACARA ADAT *KUA CI* MASYARAKAT
ETNIS TIONGHOA DI KELURAHAN ILIR
KOTA KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :



Nita Fransiska
NIM.A1011211090

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.

NIP. 196106051986022001

PEMBIMBING II



Salfius Seko, S.H., M.H.

NIP. 197404042006041002

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum Untan



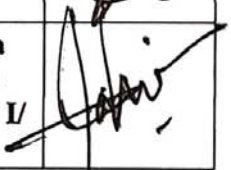
Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.M., Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 18 Desember 2024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	<u>Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.</u> NIP. 196106051986022001	Pembina/ Iva	
Sekretasi Penguji / Pembimbing II	<u>Salfius Seko, S.H., M.H.</u> NIP. 197404042006041002	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	
Penguji I	<u>Agus, S.H., M.H.</u> NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I / IIIb	
Penguji II	<u>Muhammad Tahir, S.H., M.H.</u> NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak**

**Nomor : 4424/UN22.1/DT.00.10/2024
Tanggal : 12 Desember 2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nita Fransiska
NIM : A1011211090
Bagian : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Upacara Adat *Kua Ci* Masyarakat Etnis
Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini merupakan hasil buah pemikiran karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Pontianak, 18 Desember 2024

Nita Fransiska
A1011211090

HALAMAN PERSEMBAHAN

Halaman skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang telah mendukung dan selalu menguatkan penulis hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Yang utama dari segalanya

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang selalu dilimpahkan kepada penulis sebagai sumber kekuatan dan inspirasi, sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Semoga setiap langkah dan pemikiran yang tertuang didalam skripsi ini menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain.

Papa dan Mama

Dengan rasa hormat dan penuh kasih sayang, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua penulis, Papa tercinta (A. Diong) dan Mama tercinta (Yulia Maria) yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, sebagai sumber kekuatan dan semangat disetiap langkah kaki saya, yang selalu memberikan kasih sayang dan kehangatan sedari penulis kecil hingga saya bisa duduk dibangku perkuliahan ini. Sungguh besar pengorbanan dan tiada apapun dapat menggantikan bahkan menandingi pengorbanan mereka didalam hidup saya. Tetaplah kebersamai putrimu ini diperjalanan panjang selanjutnya. Terima kasih Papa dan Mama, semoga Tuhan Allah selalu memberkati dan melindungi kita.

Keluraga

Teruntuk abang saya satu-satunya (Briptu Nico Fransisko) abang yang hebat dan selalu menjadi panutan saya, serta selalu mendukung saya dalam perkuliahan ini. Semoga setiap langkah kakimu selalu dipenuhi dengan kasih dan kesuksesan, seperti yang telah engkau berikan dalam hidupku.

Sahabat

Teruntuk sahabat teristimewa saya Aca, terima kasih telah kebersamai saya selama ini, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada saya sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat dan kasihnya serta kesuksesan kepada dikau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pelaksanaan Upacara Adat *Kua Ci* Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau**”. Skripsi ini ditulis guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, penulis menyadari bahwa Tuhan yang Maha Esa selalu menyertai dan memberkati dalam proses penulisan, serta penulisan skripsi ini melibatkan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., L.L.M., selaku Ketua Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

5. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
6. Ibu Marnita, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
7. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi yang telah memberikan banyak arahan, masukan dan saran, bimbingan dan bantuan serta wawasan ilmu yang bermanfaat selama proses dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi yang telah memberikan banyak arahan, masukan dan saran, bimbingan dan bantuan serta wawasan ilmu yang bermanfaat selama proses dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Bapak Hiu Khin Fuk, selaku Ketua Perkumpulan Bakhti Sentosa Kabupaten Sanggau;
12. Bapak The Song Nguan, Sesepuh atau orang yang dituakan yang memahami secara mendalam serta melaksanakan upacara adat *Kua Ci* di Kabupaten Sanggau;
13. Bapak Liau Djun Khien, selaku Bendahara Perkumpulan Bhakti Sentosa Sanggau;

14. Bapak Daniel, selaku Ketua Majelis Agama Konghucu di Kabupaten Sanggau;
15. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan kesempatan bagi penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.

Penulis menyadari bahwa tanpa doa, bantuan dan bimbingan dari pihak tersebut diatas, maka kemungkinan penulisan skripsi ini berat sekali. Dengan doa semoga Tuhan Allah berkenan melimpahkan berkatnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Amin.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini.

Terakhir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat menjadi berkat dan memberi manfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya.

Pontianak, 18 Desember 2024

Nita Fransiska
A1011211090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL.....vii

DAFTAR LAMPIRAN.....ix

ABSTRAK.....x

ABSTRACT.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan Penelitian.....5

D. Manfaat Penelitian.....6

E. Keaslian Penelitian.....6

F. Kerangka Teori.....9

G. Kerangka Konsep.....16

H. Hipotesis.....18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Adat Istiadat.....	19
B. Pengertian Adat dan Hukum Adat.....	21
C. Menebal dan Menipisnya Hukum Adat.....	28
D. Sifat Umum Dari Masyarakat Adat.....	29
E. Upacara Adat <i>Kua Ci</i> Masyarakat Etnis Tionghoa.....	32
F. Peralatan dan Perlengkapan dalam pelaksanaan Upacara Adat <i>Kua Ci</i>	41
G. Pergeseran Yang Terjadi Dalam Pelaksanakan Upacara Adat <i>Kua Ci</i>	47
H. Akibat Sosial bagi masyarakat etnis Tionghoa yang tidak melaksanakan upacara adat <i>Kua Ci</i> sesuai dengan ketentuan aslinya.....	49
I. Upaya yang dilakukan pemuka adat dalam melestarikan upacara adat	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	64
1. Analisis Data.....	64
2. Pembuktian Hipotesis.....	92
B. Pembahasan Terkait Pergeseran Dalam Pelaksanaan Upacara Adat <i>Kua Ci</i>	98
1. Gambaran Pelaksanaan Upacara Adat <i>Kua Ci</i> Oleh Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota.....	98

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Kua Ci.....	105
3. Akibat Sosial Apabila Upacara Adat Kua Ci Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Adat Aslinya.....	107
4. Upaya Dalam Melestarikan Upacara Adat Kua Ci Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA.....	113
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

HALAMAN

TABEL 1	: Penduduk Asli Dan Golongan Etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	65
TABEL 2	: Masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Mengetahui Mengenai Upacara Adat <i>Kua Ci</i>	66
TABEL 3	: Mengenal Dan Menggunakan Istilah <i>Kua Ci</i> Sebagai Penyebutan Sembahyang Kubur Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	67
TABEL 4	: Pelaksanaan Upacara Adat <i>Kua Ci</i> Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	68
TABEL 5	: Pelaksanaan Upacara Adat <i>Kua Ci</i> Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	69
TABEL 6	: Tujuan Pelaksanaan Upacara Adat <i>Kua Ci</i> Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	70
TABEL 7	: Bentuk Pelaksanaan Upacara Adat <i>Kua Ci</i> Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	71
TABEL 8	: Pergeseran Dalam Pelaksanaan Upacara Adat <i>Kua Ci</i> Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	72

TABEL 9	: Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Dalam Pelaksanaan Upacara Adat <i>Kua Ci</i> Masyarakat Etnis Tionghoa Dikelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	75
TABEL 10	: Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Upacara Adat <i>Kua Ci</i> Tidak Dilaksanakan Menurut Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	77
TABEL 11	: Contoh Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Upacara Adat <i>Kua Ci</i> Tidak Dilaksanakan Menurut Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	78
TABEL 12	: Upaya Pelestarian Upacara Adat <i>Kua Ci</i> Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Pedoman Wawancara Untuk Ketua Perkumpulan Bhakti Sentosa (PBS) Sanggau
- LAMPIRAN II : Pedoman Wawancara Untuk Sesebuah Atau Orang Yang Dituakan, Yang Melaksanakan Dan Memahami Secara Mendalam Mengenai Upacara Adat *Kua Ci*
- LAMPIRAN III : Surat Izin Permintaan Data Untuk Penelitian Skripsi
- LAMPIRAN IV : Angket Penelitian Untuk Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Yang Masih Melaksanakan Upacara Adat *Kua Ci*
- LAMPIRAN V : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Perkumpulan Bhakti Sentosa Sanggau
- LAMPIRAN VI : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Sesebuah atau Orang Yang Dituakan, Yang Melaksanakan Dan Memahami Secara Mendalam Mengenai Upacara Adat *Kua Ci*
- LAMPIRAN VII : Dokumentasi

ABSTRAK

Kua Ci adalah upacara adat sembahyang kubur, untuk mengenang jasa dan menghormati leluhur yang telah meninggal dunia, sebagai bentuk bhakti kepada leluhur. Kua Ci adalah istilah untuk sembahyang kubur dalam dialek Bahasa Cina khek atau Hakka. Kua Ci di Kabupaten Sanggau dilaksanakan dalam penanggalan kalender Masehi yaitu pada bulan April dan bulan Agustus. Dalam melaksanakan upacara adat Kua Ci, Secara singkat tahapan paling utama sebelum melakukan upacara adat Kua Ci yaitu membersihkan kuburan leluhur, menyiapkan makanan dan minuman, dan peralatan sembahyang. Selanjutnya, tata cara dalam melakukan upacara adat ini yang pertama yaitu penyembahan atau ucapan salam kepada Dewa tanah. Setelah penyembahan kepada Dewa, maka selanjutnya ucapan salam dan penyembahan kepada leluhur. Setelah upacara dilaksanakan maka tahap terakhir adalah mengirimkan uang kertas dan replika barang. Setelah semuanya selesai dibakar, selesailah segala ritual upacara dan keluarga kemudian membersihkan makam kembali, dan berpamitan pulang kepada leluhur.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah pelaksanaan upacara adat Kua Ci masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau masih dilaksanakan dengan ketentuan adat aslinya?”. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode penelitian Hukum Empiris dengan Sifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian dan mengumpulkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk dianalisis, sampai pada kesimpulan akhir. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik Komunikasi Langsung dengan informan melalui wawancara, yaitu Ketua Perkumpulan Bakhti Sentosa Sanggau dan Sesepuh atau orang yang dituakan yang melaksanakan dan memahami secara mendalam mengenai upacara adat Kua Ci, dan Teknik Komunikasi Tidak Langsung yaitu dengan responden menggunakan kuesioner (angket) terhadap 20 masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Data hasil penelitian kemudian diolah dalam bentuk tabel sederhana dan juga secara deskriptif agar mudah dipahami.

Seiring perkembangan zaman, pada faktanya adat istiadat juga seringkali dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh leluhur, terutama pada upacara adat. Hal ini dapat penulis perhatikan dalam upacara adat Kua Ci etnis Tionghoa di Kabupaten Sanggau yang masih dilaksanakan dengan mengalami pergeseran, yang mana masyarakat etnis Tionghoa masih melakukan upacara adat Kua Ci, namun peralatan dan perlengkapan serta tata cara pelaksanaan seperti contohnya hanya membawakan Nasi bungkus dan air putih, tidak ada buah maupun kue, tidak ada melakukan pai-pai dan tidak melakukan pembakaran replika uang dan barang, ada juga yang hanya membawakan bunga dan menghidupkan lilin. Hal inilah yang tidak sesuai dengan ajaran leluhur atau ketentuan aslinya. Pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat Kua Ci oleh masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor agama. Akibat sosial apabila pelaksanaan Kua Ci tidak sesuai ketentuan aslinya ialah tergantung kepercayaan masing-masing individu. Sedangkan upaya untuk mempertahankan dan melestarikan upacara adat Kua Ci masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau adalah dengan cara selalu memberikan himbauan masyarakat agar selalu melaksanakan Kua Ci pada hari yang telah ditentukan, sebagai bentuk pelestarian adat istiadat etnis Tionghoa sehingga adat istiadat ini tidak dilupakan dan tidak menjadi langka.

Kata Kunci : Upacara, Adat, KuaCi, Tionghoa

ABSTRACT

Kua Ci is a traditional grave prayer ceremony, to commemorate the services and honor ancestors who have passed away, as a form of devotion to the ancestors. Kua Ci is the term for grave prayer in the khek or Hakka dialect of Chinese. Kua Ci in Sanggau Regency is held according to the Gregorian calendar, namely in April and August. In carrying out the Kua Ci traditional ceremony, briefly, the most important stages before carrying out the Kua Ci traditional ceremony are cleaning the ancestral graves, preparing food and drinks, and prayer equipment. Next, the first procedure for carrying out this traditional ceremony is worship or greeting the God of the land. After worshipping the Gods, the next step is greeting and worshipping the ancestors. After the ceremony is carried out, the final stage is to send banknotes and replicas of goods. After everything has been burned, all the ceremonial and family rituals are finished, then the grave is cleaned again and said goodbye to the ancestors.

The formulation of the problem in this research is "Is the implementation of the Kua Ci traditional ceremony of the ethnic Chinese community in Ilir Kota Village, Kapuas District, Sanggau Regency still carried out according to the original customary provisions?". The type of research that the author uses in this research is the Empirical Legal research method with Descriptive Analysis, namely research to describe a phenomenon or situation as it exists at the time of research and collect facts found in the field for analysis, arriving at a final conclusion. Data collection was carried out using Direct Communication Techniques with informants through interviews, namely the Chairman of the Sentosa Sanggau Bakhti Association and Elders or elders who carry out and understand in depth the Kua Ci traditional ceremony, and Indirect Communication Techniques, namely with respondents using questionnaires (questionnaires) regarding 20 ethnic Chinese people in Ilir Kota Village, Kapuas District, Sanggau Regency. The research data is then processed in the form of a simple table and also descriptively so that it is easy to understand.

As time goes by, the fact is that customs are often carried out not in accordance with the procedures taught by their ancestors, especially during traditional ceremonies. The author can note this in the Kua Ci ethnic Chinese traditional ceremony in Sanggau Regency which is still carried out with a shift, where the ethnic Chinese community still performs the traditional Kua Ci ceremony, but the equipment and supplies as well as the procedures for carrying it out, for example, only bring packed rice and water. white, no fruit or cake, no pies and no burning replicas of money and goods, some only bring flowers and light candles. This is not in accordance with ancestral teachings or original provisions. The shift in the implementation of the Kua Ci traditional ceremony by the ethnic Chinese community in Ilir Kota Subdistrict was caused by economic and religious factors. The social consequences if the implementation of Kua Ci does not comply with the original provisions depend on the beliefs of each individual. Meanwhile, efforts to maintain and preserve the traditional Kua Ci ceremony of the ethnic Chinese community in Ilir Kota Subdistrict, Kapuas District, Sanggau Regency is by always giving an appeal to the community to always carry out Kua Ci on a predetermined day, as a form of preserving ethnic Chinese customs so that these customs not forgotten and not become rare.

Keywords: Ceremonies, Customs, Kua-Ci, Chinese

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah yang terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah 12.857,70 km² dengan kepadatan 29 jiwa per km². Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Sanggau sebanyak 492.770 orang.¹ Berbagai etnis yang berada di Kabupaten Sanggau yaitu etnis Dayak, etnis Melayu, etnis Batak, etnis Jawa, etnis Minang, etnis Madura dan etnis Tionghoa. Pada tahun 2024 ini tercatat 1.067 KK etnis Tionghoa yang terdaftar di Perkumpulan Bhakti Sentosa Sanggau, dan lebih tepatnya lagi terdapat 400 KK etnis Tionghoa berada di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Kabupaten Sanggau dengan 15 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Kapuas, didominasi oleh etnis Tionghoa, lebih tepatnya pada wilayah yang disebut sebagai Kamponk Tionghoa. Kamponk Tionghoa ini berada di wilayah tepian sungai Kapuas di Jl. Kartini, Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas. Masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota menggunakan dialek Bahasa *hakka* atau *khek*. Tionghoa merupakan suku bangsa, yang biasa dikenal dan disebut Cina di Indonesia, dan juga biasa dikenal dengan etnis Tionghoa. Dalam Bahasa, Cina dibedakan juga dengan dialek Bahasa yang digunakan, bisaa

¹ "Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri 2023" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 27 Juni 2024.

mereka menyebutnya dengan Bahasa *hokkien* atau *tenglang*, Bahasa *tiochiu* atau *tengnang*, dan *hakka* atau *thongnyin*.

Upacara adat adalah suatu kebiasaan masyarakat adat turun temurun, yang dilakukan pada waktu tertentu, mengandung makna dan tujuan tertentu, bersifat magis religius sehingga upacara adat adalah suatu hal yang sakral, dengan ritual-ritual khusus, yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam rangka untuk melestarikan adat kebiasaan peninggalan leluhur, yang mana dipercayai apabila tidak dilaksanakan atau dilestarikan dapat menimbulkan hukuman atau karma dari leluhur dalam kehidupan turun-temurun. Etnis Tionghoa mempercayai adanya kehidupan setelah kematian.

Upacara adat yang dilakukan dengan berbagai ritual ini adalah sebagai bentuk untuk memperkuat, memperkokoh adat istiadat yang berkaitan dengan siklus kehidupan akan berkembang dan menjadi kuat ketika ia telah membudaya didalam kehidupan masyarakat. Dimana dalam hal ini esensi ajarannya sudah masuk dalam tradisi masyarakat, bukan sekedar “pesan-pesan” yang tidak bermakna.

Salah satu adat istiadat dalam masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Sanggau yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah Upacara Adat Sembahyang Kubur atau yang bisaa disebut dengan *Kua Ci* dalam dialek Bahasa *khek*. *Kua Ci* adalah upacara adat yaitu ziarah makam, untuk mengenang dan menghormati leluhur yang telah meninggal dunia. *Kua Ci* merupakan suatu bentuk bakti kepada leluhur yang telah meninggal dunia. *Kua Ci* dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada saat festival *Qingming* di bulan 3 dan

pertengahan bulan 7 pada kalender Tionghoa, atau juga dikenal dengan sebutan *chit nyiat pan* dalam dialek Bahasa *Khek*. Upacara Adat *Kua Ci* biasanya dilaksanakan pada tanggal 4 atau 5 bulan April dan bulan Agustus. Seiring perkembangan zaman, warisan adat juga seringkali dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh leluhur, terutama pada upacara adat. Hal ini dapat penulis perhatikan dalam upacara adat *Kua Ci* etnis Tionghoa di Kabupaten Sanggau.

Dalam melaksanakan upacara adat *Kua Ci*, tahapan dalam melakukan ritual sudah diatur sejak dahulu oleh leluhur, yang mana setiap ritual yang dilakukan dan persembahan yang diberikan memiliki arti-arti tersendiri. Secara singkat tahapan paling utama sebelum melakukan upacara adat *Kua Ci* yaitu membersihkan kuburan leluhur, menyiapkan makanan dan minuman, dupa, kertas penanda bahwa kuburan telah disembahyangkan, lilin, kertas-kertas uang, dan berbagai replika barang-barang.

Selanjutnya, tata cara dalam melakukan upacara adat ini yang pertama yaitu penyembahan atau ucapan salam kepada Dewa tanah. Setelah penyembahan kepada Dewa, maka selanjutnya ucapan salam dan penyembahan kepada leluhur. Setelah upacara dilaksanakan maka tahap terakhir adalah mengirimkan uang kertas dan replika barang. Setelah semuanya selesai dibakar, selesailah segala ritual upacara dan keluarga kemudian membersihkan makam kembali, dan berpamitan pulang kepada leluhur.

Dari tahapan serta perlengkapan yang penulis sampaikan di atas, bahwa pada era sekarang pelaksanaan upacara adat *Kua Ci* oleh masyarakat etnis

Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau lebih tepatnya di wilayah kamponk Tionghoa masih dilaksanakan namun dengan mengalami pergeseran, yang mana masyarakat etnis Tionghoa masih melakukan upacara adat *Kua Ci*, namun tata cara dan perlengkapan yang dipersembahkan, seperti contohnya hanya membawakan Nasi bungkus dan air putih, tidak ada buah maupun kue, tidak ada melakukan *pai-pai* atau penyembahan dengan dupa, pembakaran replika uang dan barang, dan hal inilah yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh leluhur atau ketentuan aslinya.

Seperti yang penulis paparkan di atas, ritual atau tahap dalam melaksanakan upacara adat *Kua Ci* sudah diajarkan dan ditentukan oleh para leluhur pada zaman dahulu, yang mana setiap tahapan dan perlengkapan persembahan memiliki makna bagi leluhur. Ritual tahapan dan persembahan juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan daripada leluhur sendiri.

Sebagai keturunan etnis Tionghoa, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Upacara Adat *Kua Ci* yang dilaksanakan oleh etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dikarenakan *Kua Ci* juga dekat dengan kebiasaan tahunan keluarga penulis dan merupakan kewajiban bagi keluarga yang masih dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Pelaksanaan Upacara Adat *Kua Ci* Masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas yaitu sebagai berikut :

“Apakah Pelaksanaan Upacara Adat *Kua Ci* Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Masih Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Adat Aslinya ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang gambaran pelaksanaan upacara adat *Kua Ci* oleh masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran pelaksanaan upacara adat *Kua Ci* dalam masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum apabila upacara adat *Kua Ci* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat aslinya.
4. Untuk mengungkapkan upaya pelestarian adat yang dilakukan oleh Ketua Perkumpulan Bhakti Sentosa Sanggau dan Sesepuh atau orang yang dituakan untuk melestarikan upacara adat *Kua Ci* bagi masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, penulis berharap:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangansih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan Ilmu Hukum secara umum, dan Hukum Adat secara khusus.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penulis berharap penelitian ini memberikan solusi edukasi dan pemecahan masalah masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau untuk menjaga dan melestarikan upacara adat *Kua Ci* sebagai upaya pelestarian adat, khususnya pada masyarakat Tionghoa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Upacara Adat *Kua Ci* Masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau” merupakan karya asli peneliti, bukan plagiasi dari karya milik orang lain. Penelitian mengenai Pelaksanaan Upacara Adat *Kua Ci* Masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau belum pernah diteliti oleh orang lain, dan walaupun ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka perbedaannya yaitu pembaharuan, terkait dengan istilah sembahyang Kubur, yang mana pada penelitian sebelumnya menggunakan istilah ***Cheng Beng***, sedangkan peneliti menggunakan istilah ***Kua Ci***.

Tidak hanya itu, dalam penelitian sebelumnya hanya membahas bagaimana pelaksanaan *Kua Ci* dan pelestariannya, sedangkan peneliti berfokus untuk membahas pergeseran dan faktor penyebabnya dalam pelaksanaan Upacara Adat *Kua Ci*, khususnya pada masyarakat Etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

1. Nama Peneliti : Nita Fransiska

NIM : A1011211090

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Judul Skripsi : “PELAKSANAAN UPACARA ADAT *KUA CI* MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI KELURAHAN ILIR KOTA KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU”

Tahun 2024

Rumusan Masalah : “Apakah pelaksanaan upacara adat *Kua Ci* masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau masih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat aslinya?”

Metode penelitian : Hukum Empiris dengan Sifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian untuk menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan sampai pada kesimpulan akhir. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik Komunikasi Langsung yaitu mengadakan kontak secara langsung dengan sumber data atau informan melalui wawancara terstruktur, yaitu Ketua Perkumpulan Bakhti Sentosa Sanggau dan Sesepuh atau orang yang dituakan yang melaksanakan dan memahami secara

mendalam mengenai upacara adat *Kua Ci*, dan Teknik Komunikasi Tidak Langsung yaitu dengan mengadakan kontak tidak langsung dengan sumber data atau responden dengan menggunakan kuesioner (angket) terhadap 20 masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Data hasil penelitian kemudian diolah dalam bentuk tabel sederhana dan juga secara deskriptif agar mudah dipahami.

2. Nama Peneliti : Monica Vionny

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Judul Skripsi: “TRADISI *CHENG BENG* DI KALANGAN KETURUNAN TIONGHOA BANDAR LAMPUNG DARI SISI ETNOGRAFI KOMUNIKASI”

Tahun 2023

Rumusan Masalah : “Bagaimana proses tradisi *Cheng Beng* di kalangan keturunan Tionghoa Bandar Lampung dari sisi etnografi komunikasi?”

Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi serta data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi komunikasi, hal ini sesuai dengan tujuan peneliti untuk menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan proses tradisi *Cheng Beng* di kalangan keturunan Tionghoa Bandar Lampung dari sisi etnografi komunikasi.

3. Nama Peneliti: Evina Wenly dan Hermina Sutami

Fenghuang: Jurnal Pendidikan Bahasa Mandarin Vol. 01, No. 01, Februari 2022, Universitas Indonesia, Jakarta.

Judul Skripsi: “PELESTARIAN SEMBAHYANG *CENGBENG* DI SINGKAWANG”

Tahun 2022

Rumusan masalah : “Apa yang membuat mereka harus pulang kampung sehingga arus penerbangan Jakarta-Medan, Jakarta–Pontianak, Jakarta-Bangka Belitung menjadi meningkat? Ada pemikiran apa yang melatari sembahyang Cengbeng ini?”

Metode Penelitian yang digunakan adalah wawancara terhadap orang yang melakukan sembahyang Cengbeng. Data diperoleh dari jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan saat wawancara. Data itu dianalisis dengan menggunakan ajaran Confucius 孝 dan 家 untuk mendapat gagasan mengenai pelestarian sembahyang Cengbeng ini. Data disajikan secara deskriptif dan kualitatif dengan penghitungan kuantitatif yang sederhana melalui grafik.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung dalam penelitian, hal ini dikarenakan kerangka teoritis merupakan bagian untuk menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Menurut pendapat Arikunto mengatakan, “Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang

terkandung dalam penelitian.”² Teori-teori ini lah yang kemudian digunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan penulisan penelitian ini. Dengan demikian kerangka teoritis disusun dengan tujuan untuk memvalidasi kebenaran daripada penelitian.

Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum adat Belanda yang dikenal sebagai "Bapak Hukum Adat Hindia Belanda", mendefinisikan adat istiadat sebagai "aturan-aturan yang hidup di dalam masyarakat dan bersifat paksa".³ Adat merupakan suatu perilaku yang menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang atau terus menerus oleh masyarakat disuatu lingkungan tertentu, yang kemudian kebiasaan tersebut menjadi sebuah aturan dalam berperilaku dan harus di taati oleh seluruh masyarakat didaerah tersebut. Menurut Machmud, Adat istiadat adalah kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, pola perilaku, norma-norma yang mengatur tindakan yang diwariskan dari generasi satu ke generasi lain. Adat istiadat secara harfiah berarti praktek-praktek berdasarkan kebiasaan baik perorangan maupun kelompok.⁴

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Ada dua pendapat mengenai asal

²Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Azwar, hlm. 107

³Cornelis van Vollenhoven. 1933. "*Adat-Recht in Nederlandsch-Indië*" (*Hukum Adat di Hindia Belanda*).

⁴ Machmud. 2010. *Antropologi Budaya Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Utama.

kata adat. Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebisaan. Sedangkan menurut Amura menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutya adat berasal dari dua kata, “a” berarti tidak dan “dato” berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.⁵

Istilah "Hukum Adat" berasal dari kata-kata Arab, "Huk'm" yang artinya suruhan atau ketentuan dan "Adah atau Adat" artinya kebisaan. Jadi "Hukum Adat adalah Hukum Kebisaan."⁶ Istilah Hukum Adat untuk pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronje ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891-1892) dengan istilah Belanda "Adatrecht" dalam hasil penelitiannya "The Atjehers (orang-orang Aceh)". Istilah "Adatrecht" diterjemahkan sebagai Hukum Adat, untuk membedakan antara kebisaan atau pengertian adat yang mempunyai sanksi hukum. Kemudian oleh Van Vollen Hoven, Hukum Adat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat. Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebisaan yang normatif yaitu kebisaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat.

Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur-unsur yang

⁵ Hilman Hadikusuma. 2002. "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia". Bandung: Mandar Maju, hlm. 14

⁶ Aprilianti, Kasmawati. 2022. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media

psikologis apakah perilaku di dalam masyarakat itu mengandung unsur "keharusan" dan "kepatutan", dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak diktakkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum).⁸

Menurut Avan Benett, upacara adat adalah sebuah sistem perilaku yang dibakukan dan terstruktur yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Upacara adat ini biasanya dilakukan secara turun-temurun dan memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat yang melakukannya.⁹ Upacara adat merupakan peninggalan leluhur yang harus dilestarikan karena mengandung nilai-nilai moral dalam kehidupan yang tidak jarang juga terlupakan oleh perkembangan zaman. Hubungan manusia dengan alam adalah hal yang sangat sakral, dan dipercayai tidak dapat dipisahkan, yang juga dipandangan sebagai dua hal yang berjalan berdampingan dalam kehidupan. Dengan melaksanakan upacara adat, masyarakat adat juga kemudian merasakan terciptanya ketenangan dan ketentraman hati, keamanan dan terlindungi dalam menjalani kehidupan.

Hukum adat itu senantiasa dapat menebal dan menipis, hal ini dapat dilihat dalam pendapat Ter Haar tentang menebal dan menipisnya kekuatan

⁷ Gede. A.B. Wiranata. 2009. "*Hukum Adat Di Persimpangan*". Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm. 3.

⁸ Soerjono Soekanto. 2008. "*Hukum Adat Indonesia*". Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

⁹ Avan Benett. 2015. "*The Anthropology of Religion and Ritual*". London: Routledge.

material sesuatu peraturan hukum adat adalah tergantung dari faktor-faktor yaitu: Lebih atau kurang banyaknya (*frekuentie*) penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu, Seberapa jauh keadaan sosial didalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan, Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku dan Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat syarat kemanusiaan.¹⁰

Menurut F.D.Holeman di dalam pidato inagurasinya (pidato dalam pelantikan pengukuhan menjadi Guru Besar) yang berjudul "*De Commune Trek In Het Indonesische Recht Leren* (corak kegotong-royongan di dalam kehidupan hukum Indonesia)" yang menyimpulkan adanya 4 sifat umum Hukum Adat Indonesia yang hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan yaitu Sifat religio magis (*parti cipirend cosmisch*)/(*Magisch Religieus*), Sifat komunal (*commune*), Sifat kontan (tunai), dan Sifat kongkrit (visual).¹¹

Kua Ci adalah upacara adat yaitu sembahyang kubur, ziarah makam, untuk mengenang dan menghormati leluhur yang telah meninggal dunia. *Kua Ci* merupakan suatu bentuk bakti dan balas budi kepada leluhur yang telah meninggal dunia. *Kua Ci* dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan 3 dan pertengahan bulan 7 pada kalender Tionghoa, atau dikenal dengan sebutan *chit nyiat pan* dalam dialek Bahasa *Khek*. Tidak hanya berziarah, namun keluarga daripada leluhur juga melakukan pembersihan

¹⁰ Ter Haar, B. 1980. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 50.

¹¹ Husen Alting. 2010. "*De Commune Trek in bet Indonesische, F.D. Hollenmann*"

kuburan, melakukan ritual penghormatan, dan juga *Kua Ci* sebagai momentum untuk sanak saudara berkumpul. *Kua Ci* juga dikenal sebagai Hari Semua Arwah, Festival Bersih Terang, Festival Ziarah Kuburan, Hari Menyapu Kuburan, dan Hari Peringatan Musim Semi.¹²

Dalam dialek Bahasa Hakka atau Khek, Cheng Beng dikenal dengan sebutan *Kua Ci*.

Pada upacara ini, sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa akan datang mengunjungi makam orangtua dan atau leluhur, membersihkan dan merapikan makam, membawa perlengkapan sembahyang atau persembahan seperti nasi, daging, buah, arak, dupa, teh, garu dan replika, uang kertas uang koin dan lain-lainnya yang masing masing memiliki makna tertentu.

Upacara adat *Kua Ci* ini juga sebagai momentum bagi anak cucu dan saudara, untuk mendoakan leluhur dan meminta kepada leluhur agar didoakan dapat hidup dengan cukup, tentram dan aman didunia. Keluarga dan keturunan etnis Tionghoa juga percaya bahwa ketika kita melaksanakan *Kua Ci*, kita akan dimudahkan dalam rezeki, usaha dan kehidupan akan terus berjalan dengan bahagia, karena telah melaksanakan kewajiban sebagai anak kepada orangtua dan sebagai bentuk bakti, sehingga leluhur akan mendoakan juga. Dengan membersihkan makam leluhur dan menghias makam, maka makam akan tampak bersih dan indah, demikian juga jika

¹² Jessica Jodis. 2021. "Apa Itu Upacara Ceng Beng?". Available from: <https://student-activity.binus.ac.id/kbm/2021/04/apa-itu-upacara-ceng-beng/>. (Accessed May 6, 2024)

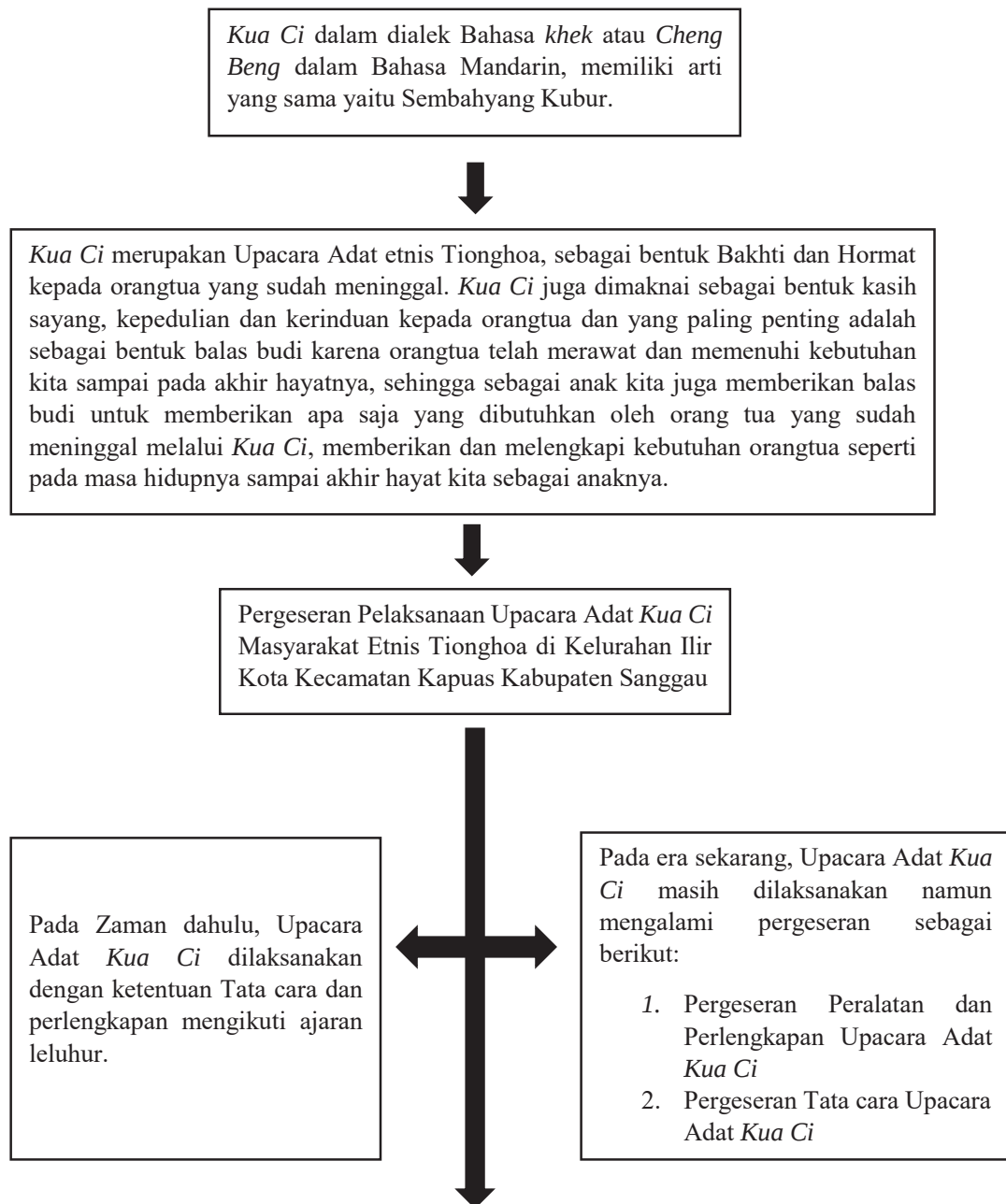
dilihat dari langit, makam akan tampak indah, dan hal ini dipercayai oleh etnis Tionghoa sebagai cerminan daripada tempat tinggal leluhurnya.¹³

Tidak hanya memberikan makanan, minuman, dan dupa saja, namun biasanya pada saat *Kua Ci*, keluarga juga membawakan replika barang-barang terbuat dari kertas yang biasanya digunakan dan merupakan barang yang disukai oleh leluhur semasa hidupnya dahulu. Perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang digunakan dan dipersembahkan dalam upacara adat mengandung arti dan makna dalam kepercayaan etnis Tionghoa.

¹³ Bangun Yeremia. Trisni Andayani. 2020. "*Tradisi Cheng Beng pada Etnis Tionghoa di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*". Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi, 2(1). hlm 41 – 47.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti.¹⁴



¹⁴Notoatmodjo, S. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 50

Faktor penyebab terjadinya pergeseran yaitu :

- Faktor Agama
- Faktor Ekonomi



Upaya Pelestarian Upacara Adat *Kua Ci* masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan Upacara Adat *Kua Ci* setiap tahunnya agar anak dan cucu serta keluarga mengenal upacara adat dan melestarikannya
2. Keluarga mengenalkan Upacara Adat *Kua Ci* kepada anak cucu serta keluarga agar mengenal dan dapat melestarikan Upacara Adat *Kua Ci*, dan memahami pentingnya pelaksanaan *Kua Ci* bagi leluhur dan keluarga yang ditinggalkan.

Kerangka konsep penelitian di atas merupakan gambaran sistematis secara singkat mengenai salah satu Upacara Adat etnis Tionghoa yaitu Upacara Adat *Kua Ci*. *Kua Ci* merupakan Upacara Adat etnis Tionghoa, sebagai bentuk Bhakti dan Hormat kepada orangtua yang sudah meninggal. *Kua Ci* juga dimaknai sebagai bentuk balas budi untuk melengkapi kebutuhan orang tua yang sudah meninggal melalui *Kua Ci*, memberikan dan melengkapi kebutuhan orangtua seperti pada masa hidupnya sampai akhir hayat kita sebagai anaknya.

Pelaksanaan upacara adat *Kua Ci* masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dilaksanakan dengan mengalami pergeseran perlengkapan dan tata cara dalam upacara dari ketentuan

adat aslinya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya pergeseran pelaksanaan upacara adat *Kua Ci* dari faktor Agama dan faktor Ekonomi. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya dalam pelestarian Upacara Adat *Kua Ci*.

F. Hipotesis

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai kesimpulan sementara terhadap permasalahan dalam penelitian, yang mana dalam hal ini harus diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu **“Bahwa Upacara Adat *Kua Ci* Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Masih Dilaksanakan Dengan Mengalami Pergeseran Dari Adat Aslinya.”**